



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Kab. Cianjur No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 938. /Bid.SMP/Kab./2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP IT NURUL JANA
KECAMATAN CIBEKER KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Yayasan Janah Mutiara Sriwulandari (JMS) nomor : 21/VII/JMS/1436.2019, tanggal 27 Juni 2019;
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Mutiara Sriwulandari (JMS) alamat Kp. Rawaputat Rt.04/03 Ds.Sukaraharja Kecamatan Cibeker Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP IT NURUL JANA, alamat Kp. Rawaputat Rt.04/03 Ds.Sukaraharja Kecamatan Cibeker Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah di penuhi oleh Yayasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian perpanjangan izin kepada Yayasan Mutiara Sriwulandari (JMS) untuk mendirikan SMP IT NURUL JANA, alamat Kp. Rawaputat Rt.04/03 Ds.Sukaraharja Kecamatan Cibeker Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014, tanggal 8 Mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
12. Rekomendasi dari Kecamatan Cibeber Nomor : 421.3/230/VII/Ks/2019, tanggal 25 Juni 2019;
13. Rekomendasi dari Desa Sukaraharja, Nomor : 421.3/10/Ks/2019, tanggal 25 Juni 2019.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Yayasan Mutiara Sriwulandari (JMS) untuk mendirikan SMP IT NURUL JANAH, alamat Kp. Rawaputat Rt.04/03 Ds.Sukaraharja Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian perpanjangan Izin Operasional tersebut sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 25 Februari 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur,
SEKRETARIS,


DR. H. MOCH ASEP SAEPUROHMAN, M.Pd
Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 196210041983051002

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Plt. Bapak Bupati Cianjur
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur SMP Ditjen Dikdas di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat
4. Yth. Camat Cibeber



**YAYASAN
JANAH MUTIARA SRIWULANDARI
(JMS)**

SK Menteri Hukum dan HAM RI No. C 2398 HT 01.02 Tahun 2006

*Pondok Pesantren *Majelis Ta'lim *Taman Kanak-kanak (TK) *Sekolah Menengah SMP IT *SMA
Kp. Rawaputat RT.03 RW.04 Desa Sukaraharja Cibeber - Cianjur Telp. (0263) 336500 HP. 0821167001100

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN JANAH MUTIARA SRIWULANDARI

Nomor : 02/SK.Pend.SMP/JMS/VII/2008

tentang

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ISLAM TERPADU NURUL JANAH**

MENIMBANG :

1. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan;
2. Bahwa pesantren salafiyah perlu mengembangkan diri agar dapat bersaing dengan sistem pendidikan lain;
3. Bahwa tuntutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) dengan menetapkan sistem pendidikan berasrama/Boarding School.

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar Yayasan Janah Mutiara Sriwulandari;

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil keputusan rapat pengurus Yayasan Janah Mutiara Sriwulandari tanggal 17 Juli 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pendirian sekolah menengah pertama islam terpadu (SMP-IT) Nurul Janah di Pondok Pesantren Nurul Janah Al-Akbar, Desa Sukaraharja; Kecamatan Cibeber; Kabupaten Cianjur;
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Cianjur

Tanggal : 25 Juli 2008

Ketua Yayasan

